

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menggambarkan serta menguraikan hasil dari tinjauan penelitian dan menerangkan data rumusan masalah yang telah dirinci dalam Bab I. Hasil penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum fiqh tentang menikahi wanita hamil diluar nikah perspektif Kiai-Kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan April 2021 sampai Mei 2021 yang dilakukan di Takhassus atau Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Review ini menggunakan metodologi subjektif dengan teknik yang jelas.. Sebelum masuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah pengolahan data hasil wawancara. Pengolahan data adalah mengolah data atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan dipahami.¹

A. Profil Kiai-Kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan

1. Sejarah Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan

Dalam proses kelahirannya, Madrasah Tuhaftus Shibyan tidak bisa dipisahkan dari kondisi sejarah keagamaan di daerah Sidorejo Sedan. Madrasah Tuhatus Shibyan adalah bagian dari sejarah pendidikan Islam di daerah Sedan dan sekitarnya. Mulai dari awal proses kemunculannya, proses lahirnya sampai proses perjalanannya hingga sekarang. Madrasah Tuhfatus Shibyan telah menjadi saksi dari perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Madsrasah Tuhfatus Shibyan di dirikan oleh Sayyid Hamzah Satho' yang di dukung oleh para ulama-ulama yang ada di sekitar Sidorejo Sedan. Sayyid Hamzah Satho' di bawa oleh kakeknya K H Hamdi ke Sidorejo Sedan, yaitu K.

¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 157.

Abdul Chamid. Di bawa ke Sidorejo untuk sama-sama memperjuangkan islam. Madrasah Tuhfatus Shibyan berdiri pada tahun 1926 M. Sayyid Hamzah Satho' merupakan Durriyatul Rasul SAW, jadi istilahnya pengayom di Sidorejo.²

Pada tahun 1920-an merupakan momen penting, karena pada saat itu adalah awal dari cikal bakal Madrasah Tuhfatus Shibyan yang masih terus eksis sampai sekarang. Sebab Sayyid Hamzah Syatho' hijrah dari Mekkah ke Sedan, mengajak ulama sedan terutama K.H Zawawi dan K. Abdul Chamid untuk membentuk madrasah guna mengkoordinir pendidikan yang telah ada. Dan akhirnya pada tahun 1926 terbentuklah Madrasah Tuhfatus Shibyan yang pada saat itu hanya menerima siswa laki-laki karna pada saat itu perempuan di daerah sedan tidak diperkenankan keluar rumah kecuali ada udzur syar'i (kepentingan mendesak).

Madrasah ini mula-mula hanya merupakan bangunan rumah penduduk (H. Wafa) yang oleh K. H Zawawi disulap menjadi Madrasah Tuhfatus Shibyan yang memiliki enam kelas dibawah pimpinan beliau sendiri. Setelah empat tahun tepatnya tahun 1930 Tuhfatus Shibyan dipindah ke rumah Bapak H. Kurdi (Bapak Mustofa sekarang) sidorejo. Namun perpindahan tersebut belum mengalami perubahan bahkan terjadi kemerosotan, akhirnya oleh Sayyid Hamzah Syatho' dan K. H Zawawi disuruh untuk memindah madrasah waru dekat rumah K. H Zawawi, sejak pemindahan tersebut perjalanan madrasah Tuhfatus Shibyan mengalami pasang surut karena suasana yang tidak menentu akibat keinginan penjajah untuk bercokol di bumi pertiwi ini.

Pada tahun 1960 Madrasah Tuhfatus Shibyan dibawa asuhan K. H Zawawi mulai membaik berkat bantuan pengusaha rokok asal Kudus yang bersedia mewakafkan tanahnya seluas kurang lebih 20 x 50 m, untuk kepentingan madrasah, oleh karenanya pada tahun ini dimulailah pembenahan ke organisasian dan kepengurusan madrasah Tuhfatus Shibyan. Akhirnya terpilih K. Khudlari sebagai ketua dan K. H Zawawi sebagai pengasuh madrasah.³

² Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

³ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

Kerikil tajam pasti akan dirasakan oleh pemimpin diawal pemerintahannya demikian juga KH Khudluri diawal kepemimpinannya madrasah mengalami kemrosotan. Sehingga hanya dua lokasi yang terisi dan mata pelajaranpun juga sangat minim, akibat kemrosotan tersebut jam pelajaran sekolah dilaksanakan siang (setelah dzuhur) dan banyak guru yang keluar.

Namun setelah bertahan cukup lama banyak tenaga pengajarmulai berdatangan, angkatan pertama diantaranya mbah Mudhofar, mbah Masrur, mbah Hodzib, dan dalam angkatan ini belum bisa mengubah keadaan, barulah pada angkatan kedua tahun 1964 perkembangan mulai pesat. Sehingga mulai diadakan enam kelas pada angkatan ini pula, tepatnya tahun 1967 dirintis tingkat Tsanawiyah. Saat itu satu kelas yang mengajar Cuma satu guru yaitu KH. Haizul Ma'aali, K. Mu'adi dan K. Abdul Aziz.

K Khudluri memimpin madrasah Tuhfatus Shibyan selama kurang lebih 15 tahun dan dimasa kepemimpinannya beliau KH. Zawawi berpulang ke Rahmatullah, tepatnya pada hari Rabu Jumadil 'Ula 1392 H. Dan sebagian ahli warisnya mewakafkan peninggalan KH. Zawawi untuk kepentingan pendidikan termasuk mbah Janhari (Kencong).

Sepeninggalan KH. Zawawi Madrasah Tuhfatus Shibyan dibawah pimpinan K. Atthoillah (putra KH. Zawawi) banayk sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti musabaqoh (lomba-lomba), pengajian umum, Akhirus sannah (acara akhir tahun) dan Muwadda'ah untuk kelas tertinggi. Namun sejauh ini dari murid belum dipungut biaya yang begitu tinggi. Pada tahun 1975 dirintislah Aliyah dan tahun ini pula madrasah terdaftar pada akte notaris (yayasan) disamping itu administrasi mulai teratur.

Akhirnya pada tahun 1990 KH. Haizul Ma'aali dipilih sebagai pemimpin madrasah bersama guru yang lain. Beliau meneruskan perjuangan KH. Zawawi, dan muridpun semakin banyak. Di segi pendidikan, tatanan serta kewajiban murid semakin teratur lebih-lebih setelah koordinasi kesiswaan ditangani KH. Minanur Rohman.⁴

⁴ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

Setelah dua kali madrasah Tuhfatus Shibyan berpindah lokasi akhirnya pada tahun 1980 pembangunan mulai dilaksanakan dengan bertahap. Tahap pertama awal tahun 1985 dibangun jembatan masuk madrasah, tahap kedua tahun 1985 dibangun madrasah tiga kelas untuk tsanawiyah dan pada tahap yang ketiga pada tahun 1988 dibangun gedung lantai dua sebelah barat jalan raya mengingat banyaknya murid yang semakin lama membanjiri madrasah, pada tahap kelima dibangun gedung diatas tanah 8 x 24 m yang dibeli dari bapak Nuruddin disebelah timur jalan raya.

Setelah menginjak tahun 1994 murid madrasah mencapai 1.522 siswa. Oleh karenanya pada tahun 1995 dibangun lagi gedung lantai dua dengan jumlah delapan lokal. Untuk melengkapi fasilitas siswa pada tahun 2001 telah dibangun gedung yang berisikan lima ruang yang dilengkapi dengan kamar kecil, tempat wudhu, dan musholla, pembangunan tidak berhenti disini, di tahun 2004 dibangun gedung berlantai tiga. Perlu dicatat, pembangunan yang dilaksanakan madrasah adalah swadaya murni karena sengaja pengurus tidak meminta dan menerima sumbangan dari pemerintah.⁵

Seiring perkembangan yang semakin pesat di madrasah Tuhfatus Shibyan, maka pada tahun 1970 oleh K. Mu'adi dibawah pimpinan mbah Attho'llah di dirikan madrasah banat (putri) Tuhfatus Shibyan. Mulai RA (Roudlotul Athfal), Ibtidaiyyah (MI), Tsanawiyah (MTs), Aliyah (MA) dengan jam masuk pagi hari bagi siswa putri dan siang (setelah dzuhur) bagi siswa putra. Di madrasah banat ini progamnya sama dengan madrasah putra termasuk sistem belajar madrasah.

Usaha pengembangan madrasah adalah ingin menyiarkan serta mengembangkan ajaran agama islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW serta mengimplementasikan ajaran agama ke dalam hati masyarakat, maka di dirikanlah Takhossus Tuhfatus Shibyan (Ma'had Aly Putri) yang setara dengan perguruan tinggi pada tahun 2013. Tuhfatus Shibyan cukup lama dikenal akan konsistensinya dalam

⁵ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09. 30.

mempertahankan metodologi pembelajaran klasik melalui kitab-kitab kuning

Madrasah Tuhfatus Shibyan adalah salah satu madrasah berbasis pendidikan Islam. Kurikulum yang diajarkan di madrasah ini murni pelajaran salaf dan menggunakan kitab kuning (kitab klasik). Madrasah ini merupakan salah satu madrasah terbesar di wilayah Rembang dengan jumlah siswa keseluruhan mencapai 3000 siswa, mulai dari RA (Roudlotul Athfal) sampai Takhossus (Ma'had Aly). Madrasah yang didirikan oleh Sayyid Hamzah Syatho' bersama K.H Zawawi Yusuf dan ulama-ulama yang ada di sekitar Sidorejo hingga sekarang madrasah ini masih berdiri kokoh dan tetap mempertahankan metode pendirinya yaitu manhaj salaf.⁶

2. Misi dan Tujuan Berdirinya Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan

Madrasah ini terhitung tertua dan terlama yang masih tetap menganut ajaran-ajaran ulama salaf yakni mengajarkan kitab-kitab Salafiyyah ala Ahlussunnah Waljama'ah sesuai tujuan utama pendirian dan juga mengutamakan penanaman moralitas dalam kehidupan sehari-hari yakni Akhlaqul Karimah.

Tujuan yang melatar belakangi berdirinya Takhossus Tuhfatus Shibyan atau Ma'had Aly dengan upaya memelihara tradisi lama dan sebagai wadah mencetak kader-kader ahli di bidang ilmu agama yang nasionalis relegius.

3. Struktur Pengurus Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Dewan pelindung | : K.H. Minanur Rohman |
| b. Mudir Aam | : K.H. Mushlihuddin Asnawy |
| c. Wakil Mudir Aam | : K. Lami'ul Umam Mubarak |
| d. Sekretaris | : Ust. Khoirul Anwar |
| e. Wakil Sekretaris | : Ust. Nidhomul Fahmi |
| f. Wakil Mudir I Bidang Pendidikan | : K. Shofiyuddin |
| g. Wakil Mudir II Bidang Keuangan | : Ust. Ahmad Hudzaifah |
| h. Wakil Mudir III Bidang Pembangunan | : K. Ulur Rosyadi |

⁶ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

- i. Wakil Mudir IV Bidang Humas dan Kesiswaan : Ust. Mashun Hanif
- j. Kepala Sekolah RA : Siti Fatimatuz Zahro'
- k. Kepala Sekolah MI Putri : Ust. Khoirul Anwar
- l. Kepala Sekolah MI Putra : Ust. H. Muhammad Arif
- m. Kepala Sekolah MTs Putri : K. Syibli
- n. Kepala Sekolah MTs Putra : K. Ahmad Nizar
- o. Kepala Sekolah MA Putri : K. Muslih Khozin
- p. Kepala Sekolah MA Putra : K.H. Minannur Rohman
- q. Rektor Takhossus Ma'had Aly : K.H. Hamdi Maimun

4. Letak Gografis Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan

Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan secara geografis terletak di sisi utara tanah Jawa, tepatnya Madrasah Tuhfatus Shibyan terletak di daerah dusun Waru, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Semua lokasi sebelah barat berada diatas tanah waqaf keluarga K. H Zawawi Yusuf, sedangkan tanah sebelah timur jalan diatas tanah yang dibeli oleh madrasah dari penduduk setempat.⁷

Letak gedung Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan (Takhossus) di depan rumah Bapak Yusuf dan di samping kirinya rumah orang kampung (masyarakat). Dan di samping kanan merupakan jalan raya Karas Sedan, kemudian belakang gedung Takhossus adalah gedung RA Tuhfatus Shibyan (Raudlatul Athfal).⁸

5. Data Pegawai Tata Usaha dan Guru Pengajar Takhossus (Ma'had Aly) Tuhfatus Shibyan

Tabel 4.1

No	Nama	Jabatan	Tahun	Alumni
1.	Ust. Nidhomul Fahmi	Tata Usaha	2014	STAIN Kudus
2.	Ust.Ahmad Hudzaifah	Tata Usaha	1992	Pondok Pesantren Daar Ulum Al-Fadhalani,

⁷ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

⁸ Wawancara dengan Zainul Wafa tanggal 6 September 2021, pukul 10.00.

				Senori, Tuban, Jawa Timur
3.	KH. Mushlihuddin Asnawy	Masyayih Ma'had Aly	1982	Pondok Pesantren Darussalam, Pare, Kediri, Jawa Timur
4.	KH.Zuhdi Moehaimin	Masyayih Ma'had Aly	1970	Pondok Pesantren Daruttauhid Al-alawiy, Senori, Tuban, Jawa Timur
5.	KH. Muslih Khozin	Masyayih Ma'had Aly	1983	Pondok Pesantren Daar Ulum Al-Fadhalani, Senori, Tuban Jawa Timur
6.	KH. Hamdi Maimun	Masyayih Ma'had Aly	1972	Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah

6. Dukungan Lingkungan Mengenai Berdirinya Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan dan Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan

Responnya baik sampai saat ini, sebab mempertahankan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah dan orang-orang sini kental dengan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah.⁹ Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan tetap mempertahankan basik salafinya di zaman modern ini¹⁰ dan sejauh ini dari murid RA sampai mahasantri Ma'had Aly belum dipungut biaya yang begitu

⁹ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Yahya Nidzomuiddin tanggal 2 September 2021, pukul 08.30.

tinggi, biaya pendidikan di Tuhfatus Shibyan masih rendah tetapi kualitas ilmu di Tuhfatus Shibyan sangat tinggi.¹¹

Berdirinya Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan karena dorongan dari masyarakat, utamanya dari wali murid siswa Tuhfatus Shibyan karena siswa-siswi yang lulus masih muda agar tetap bisa belajar (ngaji). Selain itu juga meminimalisir pernikahan usia dini, agar ketika mereka terjun di masyarakat sudah benar-benar siap dan mempunyai bekal ilmu agama yang cukup.¹² Di Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan ini, mulai dari RA Smapai dengan Takhossus (Ma'had Aly) semuanya mengedepankan (mengutamakan) akhlaq (perilaku) dari pada prestasi, sehingga lulusan Yayasan Tuhfatus Shibyan ini memiliki moral yang luar biasa ketika sudah hidup bermasyarakat.¹³

7. Biografi Kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan

Tuhfatus Shibyan sebagai lembaga intelektual menjadi tempat mendidik murid santri dan melestarikan Islam Ahlussunnah Waljama'ah melalui pemahaman ilmu agama, Riyadlah, organisasi dan kemampuan lainnya sebagai bekal murid sebelum terjun di masyarakat.

Melacak perkembangan Tuhfatus Shibyan di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan tidak bisa dilepaskan dari peran serta unsur yang saling terkait yaitu: Kiai (masyayikh). Sementara Kiai (Masyayikh) memainkan peran ganda sebagai guru sekaligus agen perubahan tanpa meninggalkan tata aturan serta ajaran Syari'at Islam. Adapun jaringan keilmuan Kiai (Masyayikh) Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan sebagai berikut :

1. KH. Mushlihuddin Asnawi

Lahirnya orang besar dari keluarga besar maupun kecil merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada hamba yang dikehendaki-Nya. KH.

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Jalil Mustaqim tanggal 2 September 2021, pukul 10.00.

¹² Wawancara dengan Khoirur Rozikin tanggal 2 September 2021, pukul 07.30.

¹³ Wawancara dengan Suyadi Ansori tanggal 2 September 2021, pukul 09.30.

Mushlihuddin Asnawi adalah putra ketiga dari pasangan suami istri H. Asnawi dan Hj. Masfiah.

KH. Mushlihuddin Asnawi, lahir di Kudus, 19 Agustus 1955. Pendidikan formal KH. Mushlihuddin Asnawi dimulai dari sekolah dasar di Padurenan Kudus pada tahun 1961. Setelah sekolah dasar selesai kemudian beliau melanjutkan ke sekolah tingkat pertama di kota Kudus tahun 1968 di Qudsiyyah Kudus. Selanjutnya pada tahun 1970 KH. Mushlihuddin Asnawi melanjutkan sekolah tingkat menengah di kota Kediri, sambil *nyantri* di Pondok Pesantren Darussalam, Pare kota Kediri. Selama KH. Mushlihuddin *nyantri* di Pondok Pesantren Darussalam, beliau juga pernah menjadi Guru selama dua tahun.¹⁴

Dalam sebuah aktifitas dakwah, usia tidaklah menjadi penghalang KH. Mushlihuddin Asnawi dalam mengabdikan kepada masyarakat. Beliau memiliki motivasi yang sangat besar, hingga menjadi ulama yang terkenal di daerahnya. Berangkat dari pengetahuan dan ilmu yang didapat dari pesantren ke pesantren lainnya, beliau mengamalkan ilmunya dengan mengajar ilmu agama di pondok pesantren As-sunniyyah As-salafiyyah, Madrasah Tuhfatus Shibyan, Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan dan dakwah di masyarakat.

Pada tahun 1926 pondok pesantren As-sunniyyah As-salafiyyah didirikan, yaitu bertepatan dengan berdirinya NU (Nahdlatul Ulama) dan juga berdirinya Yayasan Madrasah Tuhfatus Shibyan. Pondok pesantren As-sunniyyah As-salafiyyah didirikan oleh KH. Zawawi. Kemudian setelah KH. Zawawi wafat, kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh KH. Athoillah yang merupakan anak kandung KH. Zawawi sosok ulama yang berwibawa namun sederhana dengan latar belakang pendidikan pesantren. KH. Athoillah merupakan ayah dari istri KH. Mushlihuddin Asnawi yaitu Hj. Muhassinah. Kemudian setelah KH. Athoillah wafat, maka kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan KH.

¹⁴ Wawancara dengan Kiai Mushlih tanggal 3 September 2021, pukul 15.30.

Mubarrok, KH. Kiwamuddin dan sekarannng dipimpin oleh KH. Mushlihuiddin Asnawi.¹⁵

2. K. Zuhdi Moehaimin

Beliau adalah Ahmad Zuhdi bin Abdul Moehaimin bin Munajat lahir di Rembang pada tanggal 12 Juli 1950 M tepatnya di Dusun Ngaglek Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. K. Zuhdi Moehaimin terlahir dari keluarga yang sangat disiplin dengan ilmu agama atau keluarga santri istilahnya. Pertama kali beliau menimba ilmu kepada ayahanda sendiri kemudian juga *mengaji* kepada kiai-kiai di sekitar Sedan, diantaranya KH. Zawawi Yusuf Mangkudirjo (salah satu pendiri Madrasah Tuhfatus Shibyan Waru Sidorejo Sedan), KH. Abdul 'Aziz (dikenal dengan sebutan Mbah Azizi), K. 'Atho'llah Zawawi, KH. Ibrohim (Mbah Nafi' Karas).¹⁶

Selain *mengaji* beliau juga belajar di Madrasah Tuhfatus Shibyan, diantara yang mengajar beliau pada saat itu ialah KH. Khumaidi Sidorejo, K. Shonhaji Sidorejo, KH Mhmoed Dakhlan Waru, KH. Haizul Ma'ali Nggamang rohimahumullah amin.

Setelah lulus dari Madrasah Tuhfatus Shibyan kemudian beliau melanjutkan *nyantri* di Pondok Pesantren Daruttauhid Al'alawi Sendang Senori Tuban Jawa Timur di bawah asuhan KH. Shiddiq Nawawi. Saat pertama kali *mondok* beliau langsung mendapat amanah untuk ikut mengajar di pondok, karena diketahui beliau adalah orang Sedan dan juga santri Madrasah Tuhfatus Shibyan Sidorejo Sedan. Dan beliau juga tidak lupa menimba ilmu kepada kiai disekitar Senori diantaranya KH. Haromain bin Abdul Wahid (merupakan pokok sandaran sanad beliau) salah satu murid dan santri KH. Zubair Dahlan (ayahanda KH. Maimoen Zubair Sarang Rembang). Beliau juga pernah ngaji kitab Shohih Bukhori serta mendapat ijazah dari K. Abul Fadlol Senori.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Kiai Mushlih tanggal 3 September 2021, pukul 15.30.

¹⁶ Wawancara dengan Abdur Rokhim tanggal, 2 September 2021, pukul 15.00.

¹⁷ Wawancara dengan Abdur Rokhim tanggal 11 September 2021, pukul 07.00.

Terhitung sampai tujuh tahun K. Zuhdi Moehaimin *ngangsu kaweruh* di Senori. Sebelum kepulangannya dari pondok saat beliau sowan kepada KH. Haromain beliau di dawuhi “*lak ono seng jaluk ngaji kitab opo wae wulango sopo ngerti iso dadi sebabe kefutuhmu*” (ketika ada yang meminta ngaji kitab apa saja ajarkanlah, siapa tau itu merupakan sebab terbukanya hatimu). Secara literature ilmu isnad dawuh seperti ini merupakan sebuah ijazah karena perintah mengajar lebih dari pada izin mengajar, itu mengapa *mutarjim* (yang menceritakan biografi beliau) mengatakan bahwa KH. Haromain adalah pokok sandaran sanad beliau. Dan itu merupakan hal wajar, karena sebenarnya tujuan pertama beliau ke Senori ialah KH. Haromain, tapi berhubung KH. Haromain tidak punya pondok karena yang punya ialah KH. Shiddiq Nawawi, akhirnya beliau (K. Zuhdi Moehaimin) mondoknya di KH. Shiddiq Nawawi atas utusan dan himbauan KH. Haromain.

Selain kegiatan di pondok beliau juga ikut *khidmah* di *ndalem* (rumah) beliau-beliau (KH. Haromain dan KH. Shiddiq Nawawi), itu mungkin alas an beliau sering dawuh “*bocah sak iki iku lak ono kiyaine nduwe gawean gak ono seng weruh*” (anak sekarang itu kalau kiai nya punya pekerjaan tidak ada yang tahu). Karena waktu di Sedan, di samping beliau *ngaji* saat kiai mempunyai pekerjaan juga ikut membantu di *ndalem kiai* (rumah kiai).

Setelah kepulangan K. Zuhdi Moehaimin dari Senori beliau ikut mengajar di Madrasah Tuhfatus Shibyan (entah langsung atau dari tahun berapa lupa) sampai sekarang.¹⁸

3. KH. Hamdi Maimun

KH. Hamdi Maimun merupakan salah satu putra KH. Hamid Sedan. Beliau dilahirkandi Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. KH. Hamdi Maimun alumni Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang dibawah asuhan KH. Maimoen Zubair. Beliau

¹⁸ Wawancara dengan Abdur Rokhim tanggal 11 September 2021, pukul 07.00.

mulai mengajar di Madrasah Tuhfatus Shibyan sekitar tahun 1972 M sampai sekarang.¹⁹

4. KH. Muslih Khozin

KH. Muslih Khozin dilahirkan pada tahun 1960 tepatnya di Dukuh Waru Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Beliau alumni pondok pesantren Daar Ulum Al-Fadhalani Senori Tuban Jawa Timur dibawah asuhan K. Abul Fadlal. Kemudian mulai mengajar di Madrasah Tuhfatus Shibyan pada tahun 1983 M sampai sekarang.²⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang terdapat di bab 1, berikut terdapat dua deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti: *pertama*, bagaimana pandangan kiai-kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mengenai perkara pernikahan wanita yang hamil diluar nikah. *Kedua*, apa alasan atau dasar yang digunakan oleh kiai-kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Berikut deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan:

1. Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah di Dusun Nglukon Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam Pandangan Kiai-Kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan

Perkawinan wanita hamil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki yang menghamilinya atau dengan seorang laki-laki yang tidak menyebabkan kehamilannya. Masalah perkawinan wanita yang hamil itu perlu diperhatikan dengan ketelitian yang bijak terutama oleh pegawai KUA (Pegawai Pencatat Nikah).

Terkait dengan masalah perkawinan wanita hamil diluar nikah itu boleh-boleh saja. Bahkan mengacu pada surat An-Nur ayat 3 Allah berfirman :

¹⁹ Wawancara dengan Khoirur Rozikin tanggal 2 September 2021, pukul 07.30.

²⁰ Wawancara dengan Khoirur Rozikin tanggal 2 September 2021, pukul 07.30.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”.²¹

Orang yang fasiq itu dikawinkan dengan orang yang fasiq juga, sudah sepantasnya seperti itu. Ulama menafsirkan al-ansab itu seorang yang zina dikawinkan juga dengan orang yang zina, hukumnya diperbolehkan. Jadi, orang yang zina itu sepantasnya kawin dengan yang dizinai, orang yang dizinai sepantasnya kawin dengan orang yang menzinai, baik itu hamil atau tidak (mutlak).²² Pernikahan selama tidak ada mani’ (Penghalang atau pencegah tidak sahnya pernikahan) tetap sah dan kehamilan diluar nikah bukan penghalang keabsahan nikah.²³

Sababun Nuzul, sebab di turunkannya surat An-Nur ayat 3 yaitu; Ada sahabat Muhajirin yang faqir di tawari seorang pelacur yang kaya tetapi musyrik, artinya tidak beragama islam. Sahabat itu orang yang baik-baik (orang yang di pilih oleh Allah Ta’ala), maka tidak diperbolehkan dan hukumnya haram pada saat itu. Begitu juga wanita yang di zinai itu tidak boleh melakukan perkawinan atau pernikahan kecuali dengan orang yang menzinai. Ulama al-ansab mengatakan bahwa orang yang zina selayaknya menikah dengan orang yang di zinai. Jadi untuk orang mukmin yang baik-baik (tidak melakukan zina) diharamkan untuk melakukan pernikahan dengan orang yang ahli zina.²⁴

Adapun masalah keharamannya itu ada dua versi, (1) haram itu hanya dikhususkan sahabat muhajirin, (2) haram

²¹ Al-Quran Terjemah, Bukhara (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 350.

²² Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

²³ Wawancara dengan Kiai Zuhdi tanggal, 22 Mei 2021, pukul 07.30.

²⁴ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

secara umum untuk orang-orang yang mukmin, itu tempo dulu. Setelah itu, ayat tersebut di *nasah* (menghilangkan sebuah hukum dengan hukum yang baru). jadi jika ada seseorang tidak mempunyai suami, atau tidak mempunyai istri, kemudian ingin pernikahan dengan ahli zina itu hukumnya bolehasalkan ada syarat yaitu, orang itu tidak mempunyai suami atau belum mempunyai istri.²⁵

Seorang yang tidak melakukan zina di kawinkan dengan wanita yang zina itu juga boleh, tapi hukumnya jatuh di *karohah*(hukumnya haram) bukan *hurmah*(haram). Jadi ayat 3 surat An-Nur itu bukan menjatuhkan hukum haram, ayat tersebut di nasah dengan surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يَخْتَنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Apabila yang menikahi itu orang yang tidak melakukan zina dengan seorang wanita zina itu boleh-boleh saja. Jadi zina tidak menjatuhkan hukum haramnya orang yang tidak melakukan zina untuk dikawinkan dengan orang *zaniyah* (perempuan yang zina). Jadi wanita zina itu hamil dan kemudian menikah itu sah-sah saja, sekalipun itu masuk 2, 3, 4, 5 bulan atau selanjutnya. Karena syaratnya nikah itu ada calon suami, calon istri, wali dan 2 orang saksi, itu sudah cukup. Anaknyanya bernasab kepada orang tuanya atau tidak itu dilihat dari waktu ketika perempuan hamil itu menikah sampai jeda anak itu lahir.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal, 20 Mei 2021, pukul 09.30.

²⁶ Al-Quran Terjemah, *Bukhara* (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 354.

²⁷ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal 20 Mei 2021, pukul 09.30.

Melakukan zina dengan seorang pria yang namanya A, dan wanita itu namanya B kawin dengan A, tapi sebelum dikawin itu sudah melakukan zina, anak itu yang ada di kehamilan itu sudah ada 2 bulan, kemudian anak itu lahir, sehingga pantas kalau lahir nanti sampai 9 bulan, berarti 9 bulan dipotong 2 bulan yaitu 7 bulan berarti anak itu bisa *intisab* (bernasab atau sambung nasab) dengan orang tua yang menikahi ibunya. Tapi kalau kawin itu sudah hamil delapan bulan kemudian baru dua bulan saja sudah lahir atau satu bulan saja sudah lahir, anak itu tidak bisa bernasab dengan si pelaku itu. Karena memang kita mengacu padaqaidah hasil tajribat dari Imam Syafi'i ;

وأقل الحمل ستة اشهر

Artinya : *“paling sedikitnya kandunganitu enam bulan”*

Dan pelaku itu tidak orang tuanya, nanti masalah tersebut ada runtutannya *difaridi rosa* (warisan) dan ada hak wilayah.

Intisab(hubungan nasab)itu apabila sebelumnya tidak ada yang tahu kalau perempuan itu hamil, tetapi kalau sudah diketahui maka tetap tidak bisa. Karena saat kandungan itu sudah terisi oleh benih, menurut Madzab Syafi'i maka tidak bisa terisi lagi. Dalam kitab Majmu' Syarh Muhaddzab dijelaskan :

لان حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه

Artinya : *“karena kandungannya tidak bernasab dengan siapapun, maka keberadaannya seperti halnya tidak ada.”*

Dalam kitab tersebutjelas menunjukkan bahwa kandungan dari zina tidak bernasab, kalau kasusnya tentang kehamilan yang tidak diketahui itu bisa, sebelum 6 bulan si bayi bisa bernasab kepada ayah yang menikahi ibunya. Jadi, maksud dari kehamilan yang tidak diketahui itu tidak ada yang tahu kalau si perempuan itu hamil. Saat si perempuan sudah diketahui hamil dari zina, itu *istilhaq* (mengakui

adanya hubungan nasab) atau mengakui nasabnya anak itu hukumnya tidak boleh.²⁸

Secara agama tidak bisa menjadi ayah kandung walaupun secara gen atau secara biologis ayahnya. Maksudnya ketika kasusnya menjadi ayah kandung nanti, kalau dia anaknya perempuan bisa menikahkannya, padahal itu tidak anak kandungnya lalu menikahkannya maka otomatis tidak sah dan berlanjut perzinaan setelahnya.²⁹

Jadi, maksud dari kehamilan yang tidak diketahui itu tidak ada yang tahu kalau si wanita itu hamil. Itu nanti kan runtutannya sampai kasus yang laki-laki dapat li'an (sumpah li'an, penyaksian sumpah zauj untuk membenarkan tudingannya dengan membawa la'nat dalam sumpah tersebut), kalau lahir sebelum enam bulan. Masalahnya kalau sudah pasti hamil dari zina, mengakui nasabnya anak itu hukumnya tidak boleh.

Ketika yang lahir adalah anak perempuan, dan setelah anak perempuan itu masuk umur untuk menikah maka akan rumit lagi. Saat kelahiran itu melebihi enam bulan, mulai dari kawin di hitung sudah ada enam bulan lebih itu nasabnya kepada orang tuanya itu, bisa menjadi wali nikah, dan bisa mendapatkan warisan kalau orang tua itu meninggal.³⁰

2. Alasan atau Dasar Yang Digunakan Kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Mengenai Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah di Dusun Nglukon Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Pernikahan wanita hamil diluar nikah itu boleh, dan hukumnya sah. Baik yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinainya atau laki-laki yang tidak menzinainya. Kebolehan menikahi wanita hamil diluar nikah semata-mata untuk kemaslahatan, serta masa depan si jabang bayi, agar saat lahir tidak akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Mengenai diperbolehkannya menikahi wanita hamil diluar nikah itu ada alasan atau dasarnya.

²⁸ Wawancara dengan Ustadz Rokhim tanggal 18 Mei 2021, pukul 12:30.

²⁹ Wawancara dengan Kiai Zuhdi tanggal 22 Mei 2021, pukul 07.30.

³⁰ Wawancara dengan Kiai Hamdi tanggal 20 Mei 2021, pukul 09.30.

Pernikahan selama tidak ada mani' tetep sah, dan kehamilan diluar nikah bukan penghalang keabsahan nikah. Orang hamil diluar nikah telah melakukan pelanggaran agama dengan dia melakukan zina, secara naluri dia harus dihentikan dengan dinikahkan.³¹

Dasarnya yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 Allah SWT berfirman :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³²

Sebelumnya sudah disebutkan wanita-wanita yang haram di nikah (yang satu nasab) yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 Allah SWT berfirman :

³¹ Wawancara dengan Kiai Zuhdi tanggal 22 Mei 2021, pukul 07.30.

³² Al-Quran Terjemah, Bukhara (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 82.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلَالُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³³

³³ Al-Quran Terjemah, Bukhara (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 81.

Ayat 24 surat An-Nisaitu umum, tidak ada yang nasikh (hukum yang mengganti) ayat itu, mencakup *afifah* (perempuan yang menjaga dirinya dari segala hal yang haram, tetapi disini yang dikehendaki adalah perempuan yang tidak zina), *zaniyah* (perempuan yang zina) jadi sama-sama boleh. Dan hadits riwayat Ibnu Majah dan Imam Baihaqi:

لا يحرم الحلال

Artinya: “*Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal*”.³⁴

Sedangkan akad nikah hukumnya halal dari sebelum zina, maka keharaman zina tidak bisa merubah kehalalan nikah. Jadi pernikahan itu tidak bisa diharamkan dengan adanya zina, itu pengarahannya kitab-kitab fiqh rata-rata begitu. Dan lagi adat istiadatnya Sayyidina Umar bin al-Khattab, kasus saat beliau menjilid dua sejoli, laki-laki dan perempuan yang zina. Dan beliau menghendaki mempersatukan keduanya, tetapi yang laki-laki tidak mau. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa pernikahannya orang yang zinaitu boleh.³⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Pandangan Kiai Ma’had Aly Tuhaftus Shibyan Mengenai Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah di Dusun Nglukon Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Ma’had Aly Tuhaftus Shibyan Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, maka peneliti dapat menganalisis bahwa hukum menikahi wanita hamil diluar nikah itu sah secara mutlak, baik wanita itu hamil atau tidak. Perbedaan antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara perkawinan wanita hamil diluar nikah itu terletak pada boleh atau tidaknya wanita hamil diluar nikah itu

³⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Majmu’ Syarh Muhaddzab* (Beirut: Darul Fikr, 1277), Juz 16, 221.

³⁵ Wawancara dengan Ustadz Rokhim tanggal 18 Mei 2021, pukul 12.30.

dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilannya, karena jika wanita yang hamil diluar nikah tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilannya, maka tidak ada perbedaan pendapat antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan wanita hamil diluar nikah banyak terjadi dikalangan masyarakat kita, salah satu faktornya karena pergaulan yang terlalu bebas. Perkawinan wanita hamil diluar nikah hukumnya boleh, baik yang menikahi itu laki-laki yang menzinainya atau laki-laki yang tidak menzinainya. Berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil diluar nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana dapat dijumpai di Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa sah menikahi seorang wanita hamil diluar nikah bila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran perkawinan dapat dilangsungkan serta tidak diperlukan pernikahan ulang setelah si anak yang ada di dalam kandungannya itu lahir.

Menurut Fiqh madzab Syafi'iyah bahwa dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan dibolehkan pula mencampuri sebelum melahirkan, karena benih yang dihasilkan dari perbuatan zina itu tidak memiliki nilai kehormatan, sehingga keberadaan benih itu tidak dianggap ada.³⁶

Berbeda dengan Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani yang membolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilannya tetapi tidak boleh mencampuri sampai anak yang dikandungnya itu lahir. Larangan tersebut karena khawatir akan terjadinya percampuran benih dari laki-laki yang berbeda.³⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan perkawinan wanita hamil diluar nikah akibat zina hanya dengan laki-laki yang menjadi penyebab

³⁶ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 55.

³⁷ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 56.

kehamilannya (yang menghamilinya), dan tidak memberikan celah bagi laki-laki manapun untuk menikahinya, itu merupakan kesimpulan umumnya. Berdasarkan penafsiran atau kesimpulan umumnya itu, maka penafsiran tersebut dapat digunakan karena seorang wanita hamil karena demonstrasi perselingkuhan dengan kekasihnya. Dari satu sudut pandang, terjemahan ini memberikan cara atau jawaban yang paling ideal untuk seorang wanita hamil dan setelah itu dia perlu dinikahi, kemudian, pada saat itu, dia harus dijodohkan dengan yang menghamili (kekasihnya).

Terjemahan ini menurut penilaian Fiqh mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, juga terdapat perbedaan antara kedua mazhab tersebut, khususnya dalam kewajaran campur tangan dengan ibu hamil, di mana para peneliti Syafi'iyah mengizinkan campur tangan setelah kehamilan. akad nikah bahkan sebelum melahirkan anak-anak mereka, dan para peneliti Hanafiyah melarang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita hamil (bukan yang menghamilinya) untuk ikut campur dengannya sampai lahirnya anak di dalam perut.

Lagi pula, ada juga akibat yang merugikan dari terjemahan ini, yaitu dua sejoli (sepasang kekasih) yang merasa hubungan kasih sayang mereka tidak didukung oleh orang tua mereka, baik mereka mengetahui pengertian ini atau tidak, Kemudian, kemudian, mereka dengan sengaja menyerahkan perselingkuhan sampai mereka hamil dan kemudian menjawab kepada orang tuanya dengan alasan dan percaya bahwa mereka dapat dijodohkan dengan alasan bahwa mereka pada saat itu hamil, sehingga orang tuanya, yang pada awalnya tidak' t mendukung hubungan mereka, harus memberikan persetujuan mereka dan menikahkan mereka.

Jadi, seorang wanita yang telah melakukan zina dan cepat-cepat melangsungkan pernikahan, sedangkan kehamilannya tidak diketahui, diketahuinya setelah dia menikah delapan bulan kemudian atau lebih dari enam bulan dia sudah melahirkan berarti anak tersebut bisa bernasab dengan ayahnya yang menikahi ibunya tadi. Jika sebelum pernikahan sudah di ketahui akan kehamilannya, kemudian melahirkan si anak baik kelahirannya kurang dari enam

bulan atau lebih dari enam bulan maka nasabnya tidak bersambung dengan siapapun, jadi nasabnya hanya sambung di ibunya saja. Sehingga mengakui nasab si anak itu hukumnya tidak boleh. Dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan maka saat akan melangsungkan akad nikah tetap harus menggunakan wali hakim.

Mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan bukan laki-laki karena alasan hamil atau dengan alasan laki-laki hamil, peneliti mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat boleh menikahi wanita hamil. kepada seorang pria alasan kehamilannya atau bukan alasan kehamilannya. Untuk sementara, untuk situasi ini, itu akan memiliki konsekuensi yang sah bagi anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan. Kepastian situasi hubungan nasab sangat penting bagi keberadaan manusia. Hubungan umum antara anak dan ayahnya mungkin terjadi jika anak itu adalah anak yang otentik.³⁸

Mengenai keturunan seorang anak yang dikandung, jika sudah setengah tahun sejak pernikahan ibunya, anak tersebut dapat melanjutkan keturunan dengan ayah yang menikahi ibunya. Bagaimanapun, jika pengenalan anak di bawah setengah tahun setelah pernikahan, maka pada saat itu, tidak dapat dikaitkan dengan keturunan ayah yang menikahi ibunya, menyiratkan bahwa hubungan silsilah hanya untuk ibu.

Sementara itu, Ahli Malikiyah dan ahli Hanabilah berpendapat bahwa nikah yang halal wanita hamil di luar nikah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan nasab antara anak (yang secara alami diperkenalkan ke dunia dari hubungan dua waktu) dan ayah yang menikahi ibunya.³⁹

Perbedaan antara fiqh dan KHI dalam hubungan wanita hamil dengan hanya satu orang tua yang hadir terletak pada situasi dengan anak-anak (remaja) yang lahir ke dunia karena hubungan di mana wanita hamil tanpa kehadiran ayah. , semakin bertanggung jawab atas hak-hak istimewa (warisan) dan lebih jauh lagi penjaga (perwalian). antara

³⁸ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 55.

³⁹ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 58.

orang yang mengawinkan wanita hamil dan anak yang dilahirkannya.

Perbedaan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara pernikahan wanita yang hamil diluar nikah terletak pada status anak sah (nasabnya anak) yang dilahirkan sebagai akibat dari pernikahan yang wanitanya hamil diluar nikah, yang beruntun pada kepemilikan hak keperdataan (warisan) dan juga wali (perwalian) antara laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut dengan anak yang dilahirkannya.⁴⁰

Fiqh madzab Syafi'iyah dan madzab Hanafiyah mengakui adanya hubungan nasab antara laki-laki yang menikahi wanita yang telah hamil diluar nikah akibat zina dan anak yang dilahirkannya dengan syarat kelahiran itu lebih dari enam bulan sejak akad nikah, dan kehamilannya tersebut tidak diketahui sebelumnya. Tetapi apabila kelahirannya itu kurang dari enam bulan sejak akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat bernasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya tersebut, atau kehamilannya tersebut sudah diketahui sebelum akad nikah berlangsung baik ada jeda lebih dari enam bulan atau kurang dari enam bulan setelah akad nikah, dengan kata lain nasab anak tersebut hanya bersambung kepada ibunya saja. Dan tidak berhak memiliki hak keperdataan satu sama lain.

Akibat atau pengaruh dari pendapat Fiqh ini yaitu anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad pernikahan ibunya itu berjenis kelamin perempuan dan akan melangsungkan pernikahan nantinya, maka laki-laki yang menikahi ibunya tadi tidak berhak menjadi wali nikahnya meskipun dia adalah ayah biologis dari anak tersebut. Jadi perwalian dalam akad nikah (apalagi anak yang lahir adalah perempuan) harus menggunakan Wali Hakim dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Begitu juga dengan urusan warisan, antara laki-laki yang menikahi ibunya dengan anak itu tidak ada hubungan saling mewarisi, karena status nasab

⁴⁰Muh Alpian, *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap "Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kebolehan Kawin Hamil"* (Studi Kasus Desa Lawonua Kecamatan Besutulu),127.

anak itu hanya dihubungkan dengan ibunya saja atau keluarga ibunya.

Pendapat fiqh ini sasaran yang dituju adaalah dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku zina dengan menghalangi untuk mendapatkan nikmat dan karunia berupa ikatan nasab dengan anaknya, karena perzinahan merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang tidak layak mendapatkan balasan nikmat serta karunia berupa nasab anak tadi. Sehingga dengan tindakan (hukuman) tersebut, setiap laki-laki akan berfikir berulang kali jika ingin melakukan zina, walaupun pada akhirnya pendapat ini akan membawa akibat yang tidak pernah diharapkan bagi si anak yaitu selamanya ia dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya dalam keadaan hamil akibat zina.⁴¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sama sekali tidak ada penundaan yang jauh antara akad nikah dan pengenalan anak yang dibawa oleh wanita hamil. Aturannya adalah bahwa pernikahan diumumkan secara substansial (menghitung pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan seorang pria) kemudian, pada saat itu, semua yang terjadi dalam pernikahan yang sah juga dianggap sah, salah satunya adalah anak yang dikandung, sehingga anak yang dikandung memiliki pilihan untuk diberi status. sebagai anak sejadi.⁴²

Untuk situasi ini, perspektif KHI dianggap tidak fokus pada adanya perselingkuhan yang dalam perspektif peneliti fiqh dinyatakan bahwa perselingkuhan tidak dapat menghasilkan hubungan nasab, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam sebaliknya, yaitu dinyatakan ada hubungan nasab mengingat telah terjadi akad nikah yang substansial. oleh wanita yang sedang hamil tanpa kehadiran ayah.

Efeknya mungkin KHI tidak memberikan kedisiplinan bagi pelaku perselingkuhan, sehingga terkesan menyederhanakan dan memberikan jalan keluar dari

⁴¹ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 58.

⁴² Muh Alpian, *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap "Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kebolehan Kawin Hamil" (Studi Kasus Desa Lawonua Kecamatan Besutlu)*, 127.

masalah yang signifikan. Hasil yang muncul dari penilaian Kompilasi Hukum Islam adalah bagaimanapun juga anak itu dibawa ke dunia selama ada ikatan yang sah (akad nikah) antara wanita luar nikah yang hamil, terlepas dari apakah pernikahan itu terjadi. kontrak hanya sesaat sebelum melahirkan anak, sehingga anak dikandung. dalam perkawinan yang sah, maka pada saat itu anak yang dikandungnya benar-benar mendapat pengakuan sebagai anak kandung yang memenuhi syarat untuk memiliki hubungan yang sama dengan ayah yang menikahi ibunya, salah satunya adalah hubungan dengan ayah yang menikahi ibu. Seperti halnya hak-hak perwalian (penjaga perkawinan) dalam perkawinan dan selanjutnya kebebasan-kebebasan warisan (saling memperoleh). Terlebih lagi, di sinilah letak perbedaan yang paling esensial antara keduanya (Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam).

Alasan penilaian Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan keuntungan bagi wanita yang sedang hamil di luar nikah dan terlebih lagi anak-anak yang akan dikandung. Keuntungan bagi wanita yang hamil di luar nikah adalah titik di mana dia melahirkan anak dengan status sebagai pasangan pria yang dinikahnya sebelum anak yang dikandungnya dikandung. Selain itu, keuntungan bagi anak itu adalah statusnya terlindungi karena ia menyandang gelar anak bermuka dua atau anak yang dikandung karena ia tidak memiliki ayah saat memasuki dunia.

Maka penilaian Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keabadian keduanya tidak dapat bertemu pada satu titik yang sama, mengingat penilaian Fiqh lebih menitikberatkan pada demonstrasi kekafiran yang merupakan demonstrasi. dosa yang luar biasa untuk menolak orang yang menyebabkan kehamilan dengan membatalkan hubungan. silsilah antara dirinya dan keturunan dari anak yang berzina, sedangkan Kompilasi Hukum Islam berfokus pada situasi dengan anak itu karena perselingkuhan tanpa memaksakan sanksi.⁴³

⁴³ Muh Alpian, *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap "Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kebolehan Kawin Hamil" (Studi Kasus Desa Lawonua Kecamatan Besulu)*, 127.

2. Alasan atau dasar yang digunakan Kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Mengenai Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah di Dusun Nglukon Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi di Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, maka peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat dasar atau alasan kenapa perkawinan wanita hamil itu diperbolehkan.

Fiqh mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum boleh mengawinkan seorang wanita yang sedang hamil tanpa ada ayah yang hadir kepada seorang yang bukan laki-laki karena alasan kehamilannya. Penjelasanannya adalah bahwa wanita hamil bukanlah termasuk yang haram untuk dinikahi, maka sesuatu yang diharamkan (misalnya perselingkuhan) tidak dapat mengharamkan yang halal (misalnya pernikahan), dan wanita itu juga adalah wanita yang tidak memiliki pasangan. Sementara itu, benih yang diciptakan melalui perselingkuhan tidak memiliki nilai kehormatan, sehingga tidak berdampak apa-apa jika dicampur dengan benih yang berbeda. Karena menurut madzab Syafi'iyah saat kandungan itu sudah terisi benih, maka tidak bisa terisi lagi.

Alasan kewajaran mengawinkan wanita hamil tanpa kehadiran ayah adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24 yang artinya: "Dan halal bagimu selain itu." Bait tersebut diperjelas setelah Al-Quran Surah An-Nisa menahan diri 22 dan 23 tentang wanita yang haram dinikahi. Selanjutnya diperkuat dengan sabda Nabi SAW yang menandakan; "sesuatu yang tabu tidak dapat membatasi apa yang legal." Hadits tersebut dijelaskan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi.

Akibat atau akibat dari penilaian fiqh ini adalah, jika seorang wanita yang hamil tanpa kehadiran ayah perlu dinikahi, namun yang menghamilinya lari dari tanggung jawab (tidak memiliki keinginan untuk dapat diandalkan) atau keberadaan sang ibu. orang yang menghamilinya tidak jelas, maka pada saat itu diperbolehkan bagi laki-laki untuk melakukannya. laki-laki yang bersedia menikahi wanita

yang sedang hamil karena perselingkuhan. Bagaimanapun, penilaian ini diatur dalam posisi krisis, menyiratkan bahwa penilaian ini adalah kemunduran terakhir setelah upaya dilakukan untuk menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.⁴⁴

Dalam hal tidak terbayangkan untuk mengharapkan untuk menikahi orang yang menghamilinya, atau karena keluhan dari keluarga yang lebih jauh untuk menikahnya dengan orang yang menghamilinya, atau juga mengingat fakta bahwa wanita itu adalah korban dari penyerangan, sehingga pasti tidak akan pernah setuju untuk menikah dengannya, maka pria ini menyerangnya, kemudian, pada saat itu, penilaian ini dapat digunakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) pada kalimat “dapat dilampirkan kepada orang yang menghamilinya” yang biasa diartikan oleh daerah setempat sebagai suatu kebutuhan (harus ditambatkan kepada orang yang menghamilinya). Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, benar-benar bertujuan menutup jalan agar tidak menimbulkan kerusakan lain. Artinya perselingkuhan adalah mazhab karena kekafiran adalah dosa besar yang menyebabkan benih mani (tukik) menjadi jelek untuk diangkat menjadi pemilik laki-laki dari benih mani, sehingga demonstrasi korupsi berhenti dan benih (anak untuk dikandung) kemudian, pada saat itu, memiliki nasab kepada pria itu, kemudian, pada saat itu, menikahi wanita dengan penjahat itu agar tidak menimbulkan kerusakan tambahan.⁴⁵

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam diterapkan secara tegas bagi wanita hamil yang pada saat hamil belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah, baik statusnya masih perawan atau janda yang telah menikah. menyelesaikan masa 'iddahnya. Kemudian, pada saat itu, dengan itu, kehamilannya dapat ditegaskan adalaah perzinaan atau korban pemerkosaan. Sedangkan jika wanita yang hamil itu adaalah seorang wanita yang pada saat itu berada dalam ikatan

⁴⁴ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 58.

⁴⁵ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 58.

pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki (suaminya), maka pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini tidak dapat diberlakukan meskipun kehamilannya itu terjadi akibat zina dengan laki-laki manapun yang bukan suaminya.⁴⁶

Maksudnya, kehamilan tersebut tetap dianggap sebagai hasil hubungan biologisnya dengan suami yang sah, kecuali jika suaminya itu tidak mengakui kehamilan tersebut dengan beragam alasan, maka suaminya itu boleh melakukan sumpah *li'an* kepada istrinya, dan meskipun suaminya mengingkari kehamilan istrinya tersebut, tetap saja pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini tidak dapat diberlakukan kepada ia (si wanita yang hamil) tadi, artinya adalah wanita yang hamil tersebut tidak dapat dikawinkan atau dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tadi, karena pada saat itu ia (si wanita yang hamil) berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya.

Kecuali jika memang ikatan pernikahan yang sah itu telah putus (cerai) dan wanita tersebut telah melahirkan kandungannya, maka dengan itu pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini berlaku kepadanya karena pada saat itu status dirinya adalah seorang janda yang telah habis masa 'iddahnya.

⁴⁶ Muh Alpian, *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap "Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kebolehan Kawin Hamil" (Studi Kasus Desa Lawonua Kecamatan Beslutu)*, 127.